

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang begitu indah dalam segala aspeknya, juga ajaran yang begitu mudah dalam penerapannya. Hal ini yang menjadikan Islam sebagai sebenar-benarnya ajaran dalam menyelamatkan manusia dari kehancuran. Segala sesuatunya telah dijelaskan didalam agama Islam, contohnya adalah aturan keluar dan masuk kamar mandi. Jika hal sekecil ini saja diatur oleh Islam maka sudah barang tentu kepada sesuatu yang lebih besar pun Islam mengaturnya dengan sangat hati-hati dan teliti. Seperti dalam hal ini adalah praktik jual beli.

Menjadi kebenaran umum baik bagi anak kecil maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, sangat susah untuk terpisahkan dengan kegiatan jual beli. Untuk melakukan jual beli ini dibutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap agama Allah dan pengetahuan tentang halal dan haram.¹ Maka menjadi hal yang sangat penting tentang pengetahuan halal dan haram di era yang serba abu-abu ini jika kita tidak jeli melihatnya dengan ilmu, yang halal bisa menjadi haram jika salah dalam pengelolaannya dan yang haram bisa dikemas sedemikian rupa menjadi seakan-akan hukumnya halal.

¹ Said Abdul Adzhim, *Halal Haram Dalam Bisnis Kontemporer* (Surakarta: Darul Iman, 2009), hlm. 1

Pengetahuan akan hal ini menjadi sangat mendesak ketika suatu ibadah menjadi tidak terlaksana tanpanya. Sehingga akan berdampak pada nilai-nilai yang datang setelahnya dan apabila cara yang digunakan tidak sesuai dengan aturan justru akan merubah nilai pahala menjadi dosa.

Indonesia dengan jumlah muslim terbesar di dunia secara otomatis menjadi keharusan baginya untuk berinteraksi penuh dengan Al-qur'an sebagai kitab suci umat Islam dan buku pedoman kehidupan bagi seluruh manusia. Sehingga kebutuhan untuk mendapatkannya pun menjadi sangat tinggi. Akan tetapi cara masyarakat untuk memilikinya pun menjadi beragam karena kemajemukannya, ada yang mendapatkan *mushaf* Al-quran dengan cuma-cuma sebagai wakaf, hibah maupun hadiah, adapula yang mendapatkannya dengan harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya dan transaksi-transaksi lainnya sah selama masih dalam koridor Islam.

Semangat yang dimiliki umat muslim diseluruh dunia untuk mengamalkan sabda *Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam* tentang balasan pahala yang besar bagi orang yang berbagi *mushaf* Al quran kepada sesama muslim lainnya, seperti yang tertera dalam kitab sunan Ibnu Majah dari Abu hurairah r.a bahwa nabi bersabda.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهَبٍ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا
مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهَدَيْلِ حَدَّثَنِي الرَّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ

عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ

بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Wahb bin 'Athiyyah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Marzuq bin Abu Hudzail berkata, telah menceritakan kepadaku Az Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Abdullah Al Aghar dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kebaikan yang akan mengiringi seorang mukmin setelah ia meninggal adalah ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan, anak shalih yang ia tinggalkan dan Al Qur'an yang ia wariskan, atau masjid yang ia bangun, atau rumah yang ia bangun untuk ibnu sabil, atau sungai yang ia alirkan (untuk orang lain), atau sedekah yang ia keluarkan dari harta miliknya dimasa sehat dan masa hidupnya, semuanya akan mengiringinya setelah meninggal."(HR. Ibnu Majah No. 238) ²

Penulis menemukan adanya sekelompok orang yang melakukan praktik jual beli benda wakaf yaitu dalam hal ini adalah sesuatu yang suci, baik, mulia dan agung yaitu *mushaf* Al-quran. Disisi lain kota Solo yang banyak terdapat sekolah-sekolah keagamaan didalamnya terkadang masih didapati praktik-praktik jual beli yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, terlebih lagi yang menjadi objeknya adalah kitab sucinya sendiri yaitu Al-quran.

Dalam praktik jual beli *mushaf* Al-quran di sebuah pasar buku yang bernama pasar buku Sriwedari Solo. Penulis menemukan kejanggalan ketika mendapati barang dagangan yang berupa *mushaf* Al-quran dengan disertai label wakaf secara jelas dan diikuti larangan untuk diperjualbelikan.

² Kitab Hadits Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline 1.2.0, kitab Ahmad, (HR. Ibnu Majah, Nomor 238)

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Mushaf Berlabel Wakaf di Pasar Buku Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.*

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui dan memahami latar belakang masalah, maka dapat penulis rumuskan masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli *mushaf* berlabel wakaf di Pasar buku Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *mushaf* berlabel wakaf Pasar buku Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *mushaf* berlabel wakaf di Pasar buku Sriwedari, kecamatan Laweyan, kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli *mushaf* berlabel wakaf di Pasar buku Sriwedari, kecamatan Laweyan, kota Surakarta menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yaitu sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan teori dan ilmu pengetahuan ekonomi Islam khususnya terkait jual beli barang wakaf.
2. Manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan acuan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai penjual buku-buku bekas agar dapat mencari nafkah dengan prinsip-prinsip Islam.